

ABSTRAK

Fungsi utama bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman kredit, bank menjalankan asas perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dengan melakukan upaya manajemen risiko kredit dengan meminta jaminan berbentuk jaminan pokok yang bersifat materiil yakni jaminan kebendaan dan jaminan tambahan (*accessoir*) yang bersifat immateriil yakni jaminan perorangan. Pengikatan jaminan perorangan dimintakan karena besarnya nilai kredit yang diberikan. Pada sengketa antara Arifin vs PT Mitra Usaha Cemerlang Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mempailitkan penjamin atas wanprestasi debitur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis upaya hukum bagi Bank untuk mencegah risiko kredit macet dengan jaminan pribadi dan menganalisis perlindungan hukum bagi penjamin dengan menganalisis amar Putusan Nomor 49/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst apakah sudah tepat secara hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah hukum yuridis normatif dengan metode analisis data normatif kualitatif berdasarkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis memperoleh jenis data sekunder melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, hasil penelitian disajikan berbentuk naratif.

Berdasarkan hasil penelitian, akta borgtocht berfungsi sebagai jaminan tambahan sebagai upaya Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit dalam jumlah besar. Pada praktek bank sering memakai klausula janji untuk melepaskan hak istimewa penjamin dalam Pasal 1831 ayat (2) KUH Perdata, contoh kasus Bank Mayapada membuat perjanjian dengan penjamin dalam perjanjian penanggungan dengan janji melepas hak istimewa sebagai penjamin berakibat pada secara langsung dapat menagih dan menyita harta penjamin tanpa terlebih dahulu mengajukan pailit dan sita umum terhadap harta penjamin Arifin atas utang debitur utama PT Mitra Usaha Cemerlang, dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan pailit terhadap penjamin karena telah memenuhi syarat pailit yang dibuktikan dengan print out BI Checking dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo Pasal 2 ayat (1) UUK PKPU dan berdasarkan Pasal 1831 ayat (1) KUH Perdata penjamin dapat langsung dieksekusi setelah debitur utama wanprestasi karena melepaskan hak istimewanya mau tidak mau atas perjanjian penanggungan yang telah disepakati dan dibuat secara tegas dalam akta borgtocht berlaku asas pacta sunt servanda penjamin bertanggungjawab atas prestasinya sebagai penanggung.

Kata Kunci:

Jaminan Perorangan, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), wanprestasi, risiko kredit, pailit

ABSTRACT

The main function of banks is to collect and distribute funds from the public, in channeling funds in the form of credit loans, banks carry out sound credit principles and prudential principles by making credit risk management efforts by requesting collateral in the form of material principal guarantees, namely material guarantees and additional guarantees (*accessoir*) which are immaterial in nature, namely personal guarantees. The binding of personal guarantees is requested because of the large value of the credit provided. In the dispute between Arifin vs PT Mitra Usaha Cemerlang Decision Number 49/Pdt.Sus/Bankruptcy/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst which bankrupted the guarantor for the debtor's default. The purposes of this research is to analyze legal efforts for the Bank to prevent the risk of bad debts with personal guarantees and analyze legal protection for guarantors by analyzing the ruling of Decision Number 49/Pdt.Sus/Bankruptcy/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst whether it is legally correct.

The research method used in this legal writing is normative juridical law with qualitative normative data analysis methods based on descriptive analytical research specifications obtaining secondary data types through literature studies with primary legal materials and secondary legal materials, the research results are presented in narrative form.

Based on the research result, the *borgtocht* deed functions as additional collateral as an effort by the Bank to apply the prudential principle in providing large amounts of credit. In practice, banks often use a promise clause to waive the guarantor's privilege in Article 1831 paragraph (2) of the Civil Code, for example the case of Mayapada Bank making an agreement with the guarantor in a guarantee agreement with a promise to waive the privilege as a guarantor results in being able to directly collect and confiscate the guarantor's assets without first filing for bankruptcy and general confiscation of the assets of the guarantor Arifin on the debt of the main debtor PT Mitra Usaha Cemerlang, in the consideration of the judge granting the bankruptcy petition against the guarantor because it has fulfilled the bankruptcy requirements as evidenced by the BI Checking printout in Article 5 paragraph (1) of the ITE Law in conjunction with Article 2 paragraph (1) of the UUK PKPU and based on Article 1831 paragraph (1) of the Civil Code the guarantor can be directly executed after the main debtor defaults because he waives his privileges inevitably for the guarantee agreement that has been agreed upon and made expressly in the deed of *borgtocht* applies the principle of *pacta sunt servanda* the guarantor is responsible for his performance as an insurer.

Keywords:

Individual Guarantee, guarantee agreement (*borgtocht*), default, credit risk, bankruptcy.